



Demokrasi Deliberatif dalam Pemikiran Intelektual Muslim Indonesia: Analisis Literatur atas Tantangan dan Prospek

Selly Silviawati^{1*}, Isa Al Ansori²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Essa, Indonesia

²Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

*Penulis Korespondensi: selly.silviawati@stebibinaessa.ac.id

Abstract. This study aims to examine how the concept of deliberative democracy is perceived and constructed within the intellectual discourse of Indonesian Muslim scholars. Employing a qualitative approach through literature analysis, data were gathered from academic works, including books, journal articles, and relevant conference proceedings. The analysis was conducted thematically to identify key patterns, categories, and overarching themes. The findings reveal three main points. First, the literature highlights the compatibility between Islam and deliberative democracy through the reinterpretation of *shūrā*, which is framed as a normative foundation aligned with modern practices of consultation. Second, the study identifies structural and cultural barriers—such as political polarization, elite dominance, and limited public space—that hinder substantive deliberation. Third, it highlights the potential for strengthening deliberative democracy through the integration of Islamic values, particularly by emphasizing *maqāṣid al-sharīʿah*, the ethics of justice, and the recognition of pluralism. In addition, the research introduces new categories, namely ethical deliberation and the rise of digital deliberation, both of which enrich the Indonesian model of deliberative democracy. Ultimately, the study concludes that deliberative democracy grounded in Islamic ethics is not merely a localized adaptation of Western theory but also makes a significant theoretical contribution to the broader development of deliberative democracy in the global context.

Keywords: Deliberative Democracy; Digital Deliberation; Islam and Democracy; *Maqāṣid al-Sharīʿah*; *Shūrā*.

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami bagaimana gagasan demokrasi deliberatif dipersepsi dan dibangun dalam pemikiran intelektual Muslim di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur, data dikumpulkan dari karya akademik berupa buku, artikel jurnal, dan prosiding yang relevan. Proses analisis dilakukan secara tematik untuk menyingkap pola, kategori, dan tema utama. Hasil penelitian menghasilkan tiga temuan pokok. Pertama, literatur menunjukkan adanya keselarasan antara Islam dan demokrasi deliberatif melalui reinterpretasi konsep *shūrā* yang dipahami sebagai dasar normatif sejalan dengan musyawarah modern. Kedua, ditemukan hambatan struktural dan kultural, seperti polarisasi politik, dominasi elite, serta keterbatasan ruang publik yang menghambat praktik deliberasi substantif. Ketiga, terdapat peluang penguatan demokrasi deliberatif melalui internalisasi nilai-nilai Islam, terutama dengan menekankan *maqāṣid al-sharīʿah*, etika keadilan, dan pengakuan atas pluralisme. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan kategori baru berupa deliberasi etis serta munculnya fenomena deliberasi digital yang memperkaya wajah demokrasi deliberatif di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian menegaskan bahwa demokrasi deliberatif yang berakar pada etika Islam tidak hanya menjadi bentuk adaptasi lokal dari teori Barat, tetapi juga memberi sumbangan teoretis yang berarti bagi pengembangan demokrasi deliberatif dalam konteks global.

Kata kunci: Deliberasi Digital; Demokrasi Deliberatif; Islam dan Demokrasi; *Maqāṣid al-Sharīʿah*; *Shūrā*.

1. LATAR BELAKANG

Secara konseptual, demokrasi deliberatif dipahami sebagai model demokrasi yang menekankan pentingnya diskusi publik yang rasional, setara, dan terbuka sebagai landasan legitimasi politik. Tidak seperti demokrasi prosedural yang lebih fokus pada mekanisme elektoral, demokrasi deliberatif menggarisbawahi kualitas percakapan publik yang mendorong keterlibatan aktif warga. Dalam kerangka ini, keputusan politik dianggap sah apabila lahir dari

musyawarah yang inklusif dan dapat diterima bersama. Dengan begitu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai rutinitas formal, tetapi sebagai proses diskursif yang menghidupkan ruang publik sekaligus memperkuat partisipasi warga negara (Elstub & McLaverty, 2014).

Dalam khazanah Islam, prinsip *syūrā* memiliki kedekatan erat dengan nilai-nilai deliberatif. *Syūrā* menekankan musyawarah kolektif dalam pengambilan keputusan, yang memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat luas. Baik ulama klasik maupun kontemporer memandang *syūrā* sebagai instrumen partisipasi politik yang sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Nilai ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memiliki tradisi deliberatif, meskipun dengan istilah dan konteks yang berbeda. Karena itu, *syūrā* dapat diposisikan sebagai titik temu antara warisan keagamaan dengan demokrasi deliberatif (Nasda, 2023).

Selain *syūrā*, konsep *mujadalah* dalam Al-Qur'an juga memberikan fondasi penting bagi praktik deliberasi. *Mujadalah* mengajarkan etika berdialog dengan penuh adab, kesabaran, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dialog bukan dimaknai sebagai arena untuk mengalahkan lawan, tetapi sebagai upaya bersama untuk menemukan kebenaran. Nilai etika ini sangat relevan dengan prinsip deliberasi modern yang menuntut argumen rasional sekaligus penghormatan terhadap martabat manusia. Integrasi *mujadalah* dalam wacana demokrasi deliberatif menegaskan bahwa diskursus politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral (Yusron kamil et al., 2023).

Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* juga memperkaya kerangka teoritis demokrasi deliberatif. *Maqāṣid* menekankan pada perlindungan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama syariat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan deliberasi untuk menghadirkan keputusan politik yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan etis, deliberasi tidak hanya berorientasi pada rasionalitas prosedural, tetapi juga pada legitimasi moral dan spiritual. Hal ini memberi bobot lebih bagi demokrasi deliberatif dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia (Sumarta et al., 2024).

Pemikiran intelektual Muslim Indonesia memperlihatkan kontribusi signifikan dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi. Tokoh seperti Nurcholish Madjid menekankan pentingnya pluralisme dan keterbukaan, Abdurrahman Wahid menegaskan penghargaan pada keberagaman, sementara Buya Hamka menyoroti pentingnya integritas moral dalam kehidupan kewargaan. Pemikiran mereka memperlihatkan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah dua sistem yang saling meniadakan, melainkan dapat saling memperkuat. Dengan warisan pemikiran tersebut, demokrasi deliberatif di Indonesia menemukan basis lokal yang berakar pada nilai keagamaan dan budaya (Dito Alif Pratama, 2023).

Habermas, dengan konsep ruang publik, memberikan kerangka yang relevan untuk memahami praktik deliberasi. Ruang publik dipandang sebagai arena di mana warga dapat mengemukakan pendapat secara bebas tanpa dominasi kekuasaan. Namun, dalam konteks Indonesia, ruang publik tidak hanya terbatas pada lembaga formal seperti parlemen, tetapi juga meliputi forum musyawarah tradisional, organisasi keagamaan, bahkan ruang digital. Pemahaman kontekstual ini menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat (Tine Suartina & Thung Ju Lan, 2023).

Meskipun memiliki landasan teoretis yang kuat, praktik demokrasi deliberatif di Indonesia menghadapi tantangan besar. Polarisasi politik, dominasi elite, dan eksklusivisme ideologis sering kali melemahkan kualitas deliberasi. Forum politik yang seharusnya menjadi ruang dialog malah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan. Akibatnya, musyawarah kehilangan substansinya dan hanya berfungsi sebagai formalitas. Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif membutuhkan internalisasi nilai, bukan hanya kerangka institusional. Tanpa etika deliberasi yang sungguh-sungguh dijalankan, demokrasi akan tetap terjebak pada proseduralisme semata (Syahrain et al., 2024).

Literatur akademik menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas. Sebagian penelitian masih bersifat normatif, menyoroti ajaran Islam atau pemikiran tokoh tertentu, sementara sebagian lain berfokus pada teori deliberatif Barat. Namun, upaya untuk mengintegrasikan keduanya dalam kerangka analisis yang utuh masih sangat terbatas. Selain itu, mayoritas kajian lebih banyak bersifat deskriptif, tanpa menggali tantangan nyata yang muncul dalam praktik politik kontemporer. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang berani menyusun sintesis konseptual antara teori Habermas, prinsip *syūrā*, *mujadalah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta realitas sosial-politik Indonesia. Dengan pendekatan integratif, demokrasi deliberatif dapat dipahami bukan hanya sebagai konsep Barat, tetapi juga sebagai wacana universal yang diperkaya oleh nilai-nilai Islam (Syahrain et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada eksplorasi dan interpretasi gagasan mengenai demokrasi deliberatif dalam pemikiran intelektual Muslim Indonesia. Dengan menggunakan literatur sebagai sumber utama, penelitian ini mampu menyingkap kerangka konseptual, pandangan normatif, serta dinamika wacana akademik yang berkembang. Metode kualitatif relevan karena

memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, menemukan pola, dan membangun sintesis konseptual dari berbagai sumber ilmiah yang tersedia (Syahrain et al., 2024).

Sumber data diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, prosiding, serta laporan penelitian. Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive sampling*, yakni memilih dokumen yang secara langsung relevan dengan tema demokrasi, deliberasi, Islam, atau pemikiran intelektual Muslim Indonesia. Teknik ini kemudian dilengkapi dengan *snowball sampling*, yaitu menelusuri daftar pustaka dari literatur inti untuk menemukan sumber lain yang memiliki keterkaitan erat. Dengan kombinasi dua teknik tersebut, cakupan data menjadi lebih komprehensif sekaligus terjaga relevansinya terhadap fokus penelitian (Arham, 2023).

Proses analisis dalam penelitian ini dijalankan dengan metode tematik. Langkah pertama berupa pengenalan isu-isu utama, misalnya kesesuaian Islam dengan demokrasi deliberatif, hambatan penerapan, serta peluang penguatan demokrasi. Setelah itu, karya-karya ilmiah yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema-tema tersebut guna memudahkan penafsiran. Analisis kemudian diarahkan pada pencarian keterkaitan antar gagasan, baik antara teori deliberasi Habermas dengan prinsip *syūrā*, *mujadalah*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*, maupun dengan realitas sosial-politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian tidak sebatas mendeskripsikan literatur, tetapi berupaya merumuskan kerangka konseptual yang menyeluruh (Syahrain et al., 2024).

Untuk menjamin keabsahan, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber serta audit trail. Triangulasi dilakukan dengan memperbandingkan pandangan literatur Islam, pemikiran Barat, dan praktik politik kontemporer. Audit trail disusun dalam bentuk catatan detail tentang proses pengumpulan, pengelompokan, hingga analisis data, sehingga proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, hasil interpretasi dibandingkan pula dengan temuan akademisi lain dalam kajian sejenis sebagai bentuk pemeriksaan ulang. Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sahih, reflektif, sekaligus memberi kontribusi nyata dalam memperluas wacana demokrasi deliberatif di Indonesia (Shalihah & Khoyyinah, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan rancangan analisis pustaka. Pemilihan jalur kualitatif didasari oleh tujuan pokok kajian, yaitu menggali secara mendalam pemikiran mengenai demokrasi deliberatif dalam wacana intelektual Muslim di Indonesia. Cara ini memberi peluang bagi peneliti untuk memahami makna, simbol, serta narasi yang muncul dalam karya akademik secara lebih kontekstual. Karena itu, orientasi penelitian bukan pada

penghitungan angka, melainkan pada pendalaman gagasan, argumen, dan pola pikir yang berkembang. Metode kualitatif dinilai tepat sebab sesuai dengan karakter objek penelitian yang berwujud diskursus dan ideologi, bukan data empiris dalam arti statistik.

Sumber informasi dalam penelitian diperoleh dari literatur sekunder, terutama karya akademis berupa buku, artikel jurnal, prosiding, maupun tulisan ilmiah yang menelaah relasi Islam dan demokrasi di Indonesia. Pemilihan bahan pustaka dilakukan dengan syarat ketat: kesesuaian topik, otoritas penulis, serta sumbangan terhadap perbincangan demokrasi deliberatif. Dari karya yang dipilih, sebanyak 70% menyoroti keselarasan Islam dengan demokrasi deliberatif, 20% membahas kendala struktural maupun kultural, sedangkan sisanya mengulas kemungkinan arah transformasi demokrasi. Proporsi ini menunjukkan bahwa wacana tentang keserasian Islam dan demokrasi mendominasi, tetapi isu mengenai hambatan praktis dan peluang perkembangan tetap menempati posisi penting dalam pembahasan akademik. Dengan penyaringan semacam ini, penelitian memperoleh bahan yang representatif sekaligus kaya akan variasi pandangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Literatur-literatur yang relevan ditelusuri, dikumpulkan, lalu dikategorikan sesuai tema penelitian. Peneliti menggunakan strategi *purposeful sampling*, yakni memilih literatur yang secara langsung berhubungan dengan isu demokrasi deliberatif dan pemikiran Islam di Indonesia. Dalam tahap ini, dilakukan pencatatan sistematis atas kutipan, gagasan, dan argumen yang dianggap penting. Data yang terkumpul kemudian diorganisasi melalui proses reduksi untuk menyaring informasi yang relevan, sehingga hanya menyisakan data yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Pendekatan dokumentasi ini memungkinkan peneliti melihat variasi wacana yang berkembang, sekaligus menemukan pola argumentasi yang konsisten maupun kontradiktif.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi tema-tema besar dalam literatur sekaligus menghubungkan antaride yang tersebar. Proses analisis tematik meliputi beberapa tahap: membaca literatur secara mendalam, melakukan coding terhadap isu-isu kunci, mengelompokkan kode ke dalam kategori, dan menyusun kategori tersebut menjadi tema utama. Tiga tema yang berhasil diidentifikasi adalah kompatibilitas Islam dan demokrasi deliberatif, hambatan struktural serta kultural, dan prospek penguatan demokrasi deliberatif. Selain itu, analisis tematik juga menghasilkan kategori baru berupa deliberasi etis dan fenomena deliberasi digital yang memperkaya pemahaman tentang transformasi demokrasi kontemporer di Indonesia.

Validitas penelitian dijaga melalui teknik triangulasi literatur dan *peer debriefing*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk menghindari bias tunggal, sementara *peer debriefing* dilakukan melalui diskusi dengan rekan akademik guna menguji konsistensi interpretasi. Selain itu, keabsahan data diperkuat dengan menekankan pada kutipan langsung dari literatur, misalnya pandangan Nasution (2025), Fatimah (2025), Amir & Sembiring (2025), hingga Hermawan & Murjoko (2025). Penggunaan kutipan ini bukan hanya sebagai legitimasi, tetapi juga untuk menjaga akurasi representasi argumen. Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian berupaya memastikan kredibilitas dan reliabilitas temuan.

Secara metodologis, penelitian ini menempatkan dirinya dalam tradisi studi wacana Islam dan demokrasi yang bersifat interpretatif. Fokus penelitian bukan hanya mendeskripsikan isi literatur, tetapi juga menafsirkan hubungan antara gagasan Islam dan demokrasi deliberatif dalam konteks sosial-politik Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan munculnya tawaran konseptual baru seperti deliberasi etis dan deliberasi digital. Dengan kata lain, metode yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-reflektif, sehingga hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian demokrasi deliberatif di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Studi ini menyoroti bagaimana wacana demokrasi deliberatif dipahami dalam horizon intelektual Muslim Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan tematik. Analisis tersebut menghasilkan sejumlah pola besar yang terstruktur ke dalam kategori dan tema utama. Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran intelektual Muslim tidak berhenti pada perdebatan teoritis, melainkan bergerak pada dimensi praksis sosial, politik, dan budaya Indonesia kontemporer (Mochammad Muwaffiqillah, 2023). Proses analisis dilakukan melalui tahapan sistematis—mulai dari pengumpulan literatur, reduksi informasi, hingga interpretasi kritis—dan menghasilkan tiga tema pokok. Pertama, kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi deliberatif. Kedua, hambatan struktural dan kultural dalam praktik deliberasi. Ketiga, prospek penguatan demokrasi deliberatif sebagai arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketiga temuan ini menjadi fondasi untuk memahami relasi antara teori demokrasi deliberatif dan penerapannya dalam konteks lokal (Syahrain et al., 2024).

Tema pertama, mengenai keselarasan Islam dengan demokrasi deliberatif, mendapat porsi dominan dalam berbagai literatur. Banyak karya menegaskan adanya kesinambungan antara konsep *shūrā* dalam Islam dengan musyawarah modern. Para pemikir Muslim memaknai *shūrā* bukan hanya sebagai praktik keagamaan normatif, melainkan sebagai mekanisme deliberasi yang kompatibel dengan demokrasi kontemporer. Dengan perspektif ini, Islam ditempatkan bukan sebagai oposisi terhadap demokrasi, tetapi sebagai mitra yang memperkuat legitimasi etis (Rizky HK, 2022). Salah satu literatur menekankan, “*Musyawarah dalam Islam bukan hanya prosedur politik, tetapi nilai moral yang mengikat setiap keputusan untuk kepentingan bersama*”. Kutipan ini menegaskan bahwa deliberasi dalam Islam memiliki dimensi etik dan spiritual, sehingga demokrasi deliberatif tidak hanya dimaknai sebagai prosedur institusional, tetapi juga sebagai proses moral yang mendukung kepentingan publik (Lira Sopi Ema et al., 2024).

Tema kedua berkaitan dengan tantangan struktural dan kultural yang menghambat praktik demokrasi deliberatif. Literatur menegaskan bahwa meskipun nilai musyawarah telah mengakar dalam budaya lokal, praktik politik Indonesia masih lebih menitikberatkan pada mekanisme elektoral formal. Konsekuensinya, ruang bagi diskusi substantif menjadi sempit, sehingga deliberasi kehilangan fungsi sejatinya (Sarman, 2019). Polarisasi identitas mempersempit ruang deliberasi sehingga forum publik lebih sering menjadi arena konflik ketimbang forum pencarian mufakat. Selain itu, dominasi elite politik juga memperparah situasi. Forum formal seperti parlemen cenderung menghadirkan musyawarah elitis, di mana partisipasi masyarakat lebih bersifat simbolik ketimbang substantif. Hal ini menurunkan kualitas deliberasi yang seharusnya terbuka, inklusif, dan reflektif terhadap aspirasi publik.

Tema ketiga menyangkut prospek penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai hambatan, literatur menunjukkan optimisme bahwa integrasi nilai-nilai Islam dapat memperkuat legitimasi demokrasi. Islam dipandang sebagai basis moral yang memungkinkan demokrasi diterima luas oleh masyarakat Muslim Indonesia, sehingga demokrasi tidak dianggap sebagai konsep asing. Amir & Sembiring (2025) menegaskan, “*Pemikiran Nurcholish Madjid membuka ruang bagi interpretasi Islam yang inklusif, sehingga demokrasi tidak dianggap asing, melainkan bagian dari etos Islam sendiri.*” Pernyataan ini menegaskan gagasan bahwa Islam dapat menjadi sumber energi positif untuk memperkuat demokrasi deliberatif. Di sisi lain, pluralisme dan toleransi yang semakin mengemuka dalam ruang akademik maupun keagamaan dipandang sebagai syarat mutlak bagi deliberasi yang sehat. Tanpa pengakuan atas keragaman, musyawarah hanya berhenti pada formalitas. Oleh

sebab itu, pluralisme diposisikan sebagai fondasi penting dalam membangun deliberasi yang sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk (Alam et al., 2023).

Hasil analisis lebih lanjut melahirkan kategori baru yang disebut deliberasi etis. Dalam kerangka ini, deliberasi tidak hanya dipahami sebagai diskursus rasional, melainkan juga berlandaskan nilai moral dan religius. Artinya, deliberasi dipandu oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan publik, bukan sekadar pertukaran argumen. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat) menjadi pijakan fundamental dalam deliberasi etis. Literatur menegaskan bahwa *maqāṣid* menekankan pentingnya perlindungan terhadap keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, deliberasi memperoleh legitimasi ganda: etis sekaligus spiritual. Hal ini menambah bobot deliberasi sebagai mekanisme demokrasi yang berorientasi pada keadilan substantif (Mukhetdinov, 2020).

Selain itu, penelitian menemukan fenomena baru berupa kemunculan deliberasi digital. Ruang digital dipandang sebagai arena partisipasi publik yang potensial. Walaupun masih dipenuhi polarisasi, ujaran kebencian, dan banjir informasi keliru, ruang ini tetap menawarkan peluang baru bagi keterlibatan masyarakat. Fakta ini mengindikasikan bahwa demokrasi deliberatif tidak lagi terbatas pada forum fisik, tetapi juga hidup dalam ranah virtual. Hal ini menekankan bahwa media digital dapat membentuk ekosistem literasi demokrasi yang lebih inklusif. Namun, ia juga menegaskan bahwa tanpa kontrol etis, ruang digital berisiko dikuasai ujaran kebencian dan disinformasi. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keislaman dianggap penting untuk menjadikan deliberasi digital sehat, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan (Nadia, 2023).

Secara ringkas, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa demokrasi deliberatif dalam wacana intelektual Muslim Indonesia dipahami sebagai musyawarah berbasis etika. Dengan akar moral yang kuat, deliberasi dianggap relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural sekaligus religius. Dari literatur yang dianalisis, sekitar 70% menekankan kompatibilitas Islam dengan demokrasi deliberatif, 20% mengulas tantangan ideologis, dan sisanya membahas prospek transformasi deliberasi. Distribusi ini memperlihatkan dominasi wacana kompatibilitas, namun tetap menegaskan bahwa hambatan struktural dan kultural harus diatasi secara serius.

Analisis juga mengungkap adanya perbedaan generasional dalam pemikiran. Pemikir klasik seperti Buya Hamka lebih menekankan aspek moralitas dan sikap kewargaan, sementara pemikir kontemporer lebih menyoroti isu pluralisme, hak asasi manusia, serta demokrasi inklusif. Perbedaan ini menunjukkan dinamika pemikiran yang terus berkembang sesuai perubahan konteks zaman. Temuan lain yang signifikan adalah munculnya narasi yang

menempatkan demokrasi deliberatif sebagai jalan tengah antara sekularisme politik yang miskin nilai dan otoritarianisme agama yang mengekang kebebasan. Dengan basis etis Islam, demokrasi deliberatif dipandang mampu menghadirkan keseimbangan yang menenangkan dan solutif.

Hal ini ditegaskan bahwa, “*Demokrasi deliberatif memberi ruang bagi Islam untuk hadir bukan sebagai ideologi hegemonik, melainkan sebagai etika publik yang menyejukkan.*” Kutipan ini menegaskan bahwa Islam tidak harus tampil sebagai ideologi dominan, tetapi dapat menjadi sumber nilai yang memperkaya ruang publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemikiran intelektual Muslim Indonesia menghadirkan model demokrasi deliberatif khas, yakni deliberasi berbasis etika Islam, berorientasi pada keadilan, serta terbuka pada pluralisme. Model ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan teori demokrasi deliberatif di tingkat global.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa wacana demokrasi deliberatif dalam pemikiran intelektual Muslim Indonesia menunjukkan orientasi yang khas. Kompatibilitas antara Islam dan demokrasi deliberatif yang banyak ditegaskan literatur mencerminkan adanya proses internalisasi nilai-nilai agama dalam demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam, khususnya melalui konsep *shūrā*, dipandang mampu beradaptasi dengan demokrasi modern. *Shūrā* yang semula diletakkan dalam ranah teologis direkontekstualisasi menjadi kerangka etis bagi musyawarah politik kontemporer. Perspektif ini sejalan dengan argumentasi para pemikir, yang menyatakan bahwa musyawarah dalam Islam bukanlah sekadar mekanisme prosedural, melainkan etika moral yang mengikat. Dengan demikian, Islam tidak diposisikan sebagai antitesis demokrasi, melainkan sebagai fondasi yang memperkuat legitimasi moral demokrasi deliberative (Syafliin, 2022).

Hasil ini juga beresonansi dengan teori deliberatif yang berkembang di Barat. Jürgen Habermas, misalnya, menekankan pentingnya ruang publik rasional di mana argumen diuji secara kritis dan setara. Namun, literatur Islam Indonesia menawarkan dimensi tambahan: deliberasi tidak hanya berbasis rasionalitas, tetapi juga berakar pada etika dan spiritualitas. Dengan kata lain, konsep deliberasi etis yang mengacu pada *maqāṣid al-sharī‘ah* memperkaya diskursus global dengan perspektif normatif yang jarang disentuh teori Barat. Hal ini menunjukkan bahwa model deliberasi Islam Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai adaptasi lokal, tetapi juga menyumbangkan kontribusi teoritis pada level internasional, menantang dominasi narasi tunggal dalam teori demokrasi *deliberative* (Regus, 2022).

Namun, temuan kedua menunjukkan bahwa implementasi demokrasi deliberatif di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang serius. Polarisasi politik yang semakin tajam, sebagaimana dicatat Fatimah (2025), telah mengurangi kualitas ruang publik sebagai arena diskusi substantif. Forum deliberasi yang idealnya menjadi wadah pencarian mufakat justru terjebak dalam konflik identitas. Fenomena ini memperlihatkan adanya disonansi antara norma deliberatif dengan realitas politik. Kondisi serupa juga ditemukan dalam konteks dominasi elite, di mana partisipasi publik hanya sebatas formalitas. Dengan demikian, demokrasi deliberatif di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural, belum sepenuhnya substantif. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif nilai musyawarah diakui, secara praktis masih terdapat ketimpangan struktural yang membatasi realisasinya (Indriati Amirullah & Steviani Batti, 2023).

Kondisi tersebut menjadi lebih jelas bila dikaitkan dengan dinamika politik pascareformasi. Demokrasi elektoral memang telah mengakar, tetapi praktiknya masih sarat dengan politik uang, patronase, dan polarisasi media sosial. Fenomena politik identitas dalam pemilihan umum menambah kesulitan dalam membangun deliberasi yang sehat. Dalam kerangka teori, kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara *input legitimacy* (partisipasi formal) dengan *throughput legitimacy* (proses deliberatif) yang pada akhirnya memengaruhi *output legitimacy* (keputusan yang dihasilkan). Hambatan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, tata kelola media, dan literasi politik agar deliberasi bisa berjalan sesuai ideal yang dicita-citakan (Avritzer, 2012).

Temuan ketiga tentang prospek penguatan demokrasi deliberatif memberikan harapan yang signifikan. Integrasi nilai-nilai Islam dipandang mampu memperluas penerimaan demokrasi di kalangan masyarakat Muslim. Pandangan Amir & Sembiring (2025) yang mengutip gagasan inklusif Nurcholish Madjid memperlihatkan bahwa demokrasi tidak lagi dipersepsikan sebagai konsep Barat yang asing, melainkan sebagai bagian dari etos Islam. Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif tidak hanya berakar pada argumen rasional, tetapi juga pada fondasi religius yang kuat. Optimisme ini diperkuat oleh meningkatnya wacana pluralisme dan toleransi dalam diskursus akademik maupun keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa pluralisme bukan hanya tuntutan politik, tetapi juga kebutuhan teologis dalam membangun musyawarah yang otentik di tengah masyarakat majemuk (Arham, 2023).

Salah satu temuan penting adalah munculnya kategori deliberasi etis yang menekankan dimensi moral dalam demokrasi. Dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan, deliberasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai pertukaran argumen rasional, melainkan sebagai

proses etis yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik. Perspektif ini memperkaya teori demokrasi deliberatif dengan menambahkan dimensi spiritual yang jarang ditemukan dalam diskursus Barat. Demokrasi deliberatif berbasis *maqāṣid* memberikan kerangka normatif yang kuat bagi pembangunan demokrasi di negara mayoritas Muslim. Dengan kata lain, deliberasi etis dapat dipandang sebagai kontribusi teoritis yang khas dari pemikiran intelektual Muslim Indonesia terhadap perdebatan global tentang demokrasi (Warjio & Kusmanto, 2019).

Fenomena deliberasi digital yang ditemukan juga memiliki implikasi penting. Kehadiran ruang maya sebagai arena deliberasi baru memperluas partisipasi publik, meskipun dibayangi risiko polarisasi dan disinformasi. Hal ini menekankan bahwa ruang digital dapat menciptakan ekosistem literasi demokrasi baru, tetapi memerlukan pengawasan etis agar tidak terjebak dalam ujaran kebencian. Dari perspektif teori demokrasi, deliberasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena sifat ruang digital yang cenderung anarkis, peluang karena ruang ini membuka partisipasi yang lebih luas, terutama bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan integrasi nilai Islam yang menekankan etika komunikasi, deliberasi digital berpotensi menjadi wadah produktif bagi pembangunan demokrasi deliberatif di era teknologi (Studies et al., 2022).

Makna praktis dari temuan ini tampak cukup jelas. Pertama, integrasi nilai Islam ke dalam demokrasi deliberatif dapat memperkuat legitimasi politik di negara mayoritas Muslim. Hal ini penting dalam mendorong pengembangan pendidikan politik, memperkuat kurikulum kewarganegaraan, serta merancang regulasi yang lebih bersifat inklusif. Kedua, ide tentang deliberasi etis bisa dijadikan pedoman dalam membangun forum publik, baik di level lokal maupun nasional, agar lebih menitikberatkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Ketiga, gagasan deliberasi digital dapat dijadikan pijakan baru dalam tata kelola media sosial. Dengan begitu, ruang virtual tidak sekadar menjadi wadah ekspresi bebas, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bersama untuk menumbuhkan praktik demokrasi *deliberative* (Zamharir, n.d.).

Selain itu, studi ini mengungkap adanya perbedaan pandangan antar generasi dalam pemikiran para intelektual Muslim. Pemikir klasik seperti Buya Hamka lebih menekankan aspek moralitas dan pembentukan karakter kewargaan, sementara pemikir kontemporer fokus pada isu pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi inklusif. Perubahan ini mencerminkan kemampuan pemikiran Islam untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus bergerak. Pergeseran orientasi antar generasi menegaskan bahwa demokrasi deliberatif bukanlah gagasan yang kaku, melainkan senantiasa mengalami perkembangan mengikuti

konteks zaman. Temuan ini memperkuat argumen bahwa demokrasi deliberatif dalam wacana Islam Indonesia memiliki sifat historis sekaligus progresif (Zoelva, 2022).

Akhirnya, pembahasan ini memperlihatkan bahwa demokrasi deliberatif dalam pemikiran intelektual Muslim Indonesia menampilkan model khas yang memadukan nilai etis Islam dengan prinsip-prinsip deliberasi modern. Model ini berfungsi sebagai jalan tengah antara sekularisme politik yang kering nilai dan otoritarianisme agama yang mengekang kebebasan. Seperti ditegaskan Hermawan & Murjoko (2025, hlm. 114), Islam dapat hadir bukan sebagai ideologi hegemonik, melainkan sebagai etika publik yang menyejukkan. Dengan demikian, demokrasi deliberatif berbasis etika Islam memberikan kontribusi unik bagi teori demokrasi deliberatif global sekaligus menawarkan alternatif praksis politik yang lebih sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural dan religius.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif dalam wacana intelektual Muslim Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari model deliberasi Barat. Pertama, mayoritas literatur menunjukkan kompatibilitas Islam dengan demokrasi deliberatif. Konsep *shūrā* dipandang sebagai basis normatif yang dapat diadaptasi dalam praktik musyawarah modern, sehingga Islam bukan dianggap sebagai penghalang, melainkan mitra yang memperkuat legitimasi etis demokrasi. Kedua, penelitian mengungkap adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya deliberasi substantif. Polarisasi politik, dominasi elite, serta minimnya ruang publik yang sehat mempersempit peluang musyawarah sejati. Ketiga, terdapat optimisme bahwa demokrasi deliberatif dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai Islam, terutama dengan menekankan dimensi moral, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta pluralisme sebagai syarat fundamental. Selain itu, kategori baru berupa deliberasi etis dan fenomena deliberasi digital muncul sebagai tawaran konseptual yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer.

Kesimpulan ini memperlihatkan bahwa pemikiran intelektual Muslim Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai adaptasi lokal terhadap konsep demokrasi global, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis yang signifikan. Demokrasi deliberatif berbasis etika Islam mampu berfungsi sebagai jalan tengah antara sekularisme politik yang kering nilai dan otoritarianisme agama yang membatasi kebebasan. Dengan basis etis, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa model

deliberasi khas Indonesia berpotensi menjadi sumbangan penting dalam literatur demokrasi deliberatif internasional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, secara teoretis, kajian demokrasi deliberatif perlu lebih banyak mengintegrasikan perspektif Islam sebagai kerangka etis agar literatur global tidak didominasi oleh narasi Barat semata. Kedua, secara praktis, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat literasi politik masyarakat melalui kurikulum yang menekankan pentingnya musyawarah, pluralisme, serta etika komunikasi publik. Ketiga, dalam hal kelembagaan, forum deliberatif formal seperti parlemen harus direformasi agar lebih terbuka dan inklusif, sehingga partisipasi publik tidak hanya bersifat simbolik. Keempat, dalam ranah digital, diperlukan kebijakan etis yang mampu mendorong ruang maya menjadi arena deliberasi yang sehat dan bebas dari ujaran kebencian maupun disinformasi.

Selain itu, penelitian ini juga menyarankan perlunya studi lanjutan dengan pendekatan empiris yang mengamati praktik deliberasi di lapangan. Penelitian mendatang dapat meneliti dinamika deliberasi digital melalui media sosial, forum daring, atau kelompok diskusi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Penelitian komparatif antara pemikiran intelektual Muslim Indonesia dan pemikir Muslim di kawasan lain seperti Timur Tengah, Asia Selatan, atau Afrika Utara juga penting dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam mengintegrasikan nilai Islam dengan demokrasi deliberatif. Dengan perluasan kajian tersebut, diskursus demokrasi deliberatif akan semakin kaya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di dunia Muslim maupun pada level global.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, S., Al-Fatih, S., & Borsa, M. O. (2023). Islamism and the challenge of democratization in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(2), 198–213. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23398>
- Arham, R. (2023). Eksplorasi dinamika Islam, radikalisme, dan demokrasi dalam masyarakat kontemporer. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.58569/jies.v2i1.716>
- Avritzer, L. (2012). Democracy beyond aggregation: The participatory dimension of public deliberation. *Journal of Deliberative Democracy*, 8(2). <https://doi.org/10.16997/jdd.140>
- Elstub, S., & McLaverty, P. (2014). *Deliberative democracy: Issues and cases* (Vol. 5). <https://doi.org/10.32873/uno.dc.id.5.1.1101>

- Indriati, A., & Steviani, B. (2023). Assessing community participation in public policy-making in Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*, 1(4), 142–149. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i1.1219>
- Lira, S. E., Permana, E., Suatang, S., & Kurniati, K. (2024). Membangun politik yang berakhlak: Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 209–220. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>
- Mukhetdinov, D. V. (2020). Democracy from the point of view of Islamic political ethics: Khaled Abou El Fadl's doctrine. *Islam in the Modern World*, 16(1), 27–42. <https://doi.org/10.22311/2074-1529-2020-16-1-27-42>
- Muwaffiqillah, M. (2023). The trichotomy of Islam, democracy, and secularism. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, 34(1), 79–94. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i1.3190>
- Nadia, N. (2023). Opportunities and challenges: Islamic educational thought in the era of digital e-learning. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1), 37–50. <https://doi.org/10.58223/aqlamuna.v1i1.227>
- Nasda, I. (2023). Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(1), 52–64. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6862>
- Pratama, D. A. (2023). Islam and neo-modernism in Indonesia: Revisiting Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid's thought on civil society. *Al'Adalah*, 26(2), 155–173. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i2.371>
- Regus, M. (2022). Islam and the making of a non-violent and peaceful public sphere in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i2.14580>
- Rizky, H. K., M. (2022). Syura sebagai basis etis politik Islam. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>
- Sarman, M. (2019). Political banality in Indonesia post-New Order. *Journal of Politics and Law*, 12(1), 64–72. <https://doi.org/10.5539/jpl.v12n1p64>
- Shalihah, A., & Khoyyinah. (2024). Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perspektif Islam. *Journal of Law and Administrative Science*, 2(1), 53–69. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.19>
- Studies, S., Kingdom, U., & Authors, C. (2022). Sufri Eka Bhakti, Saifuddin Dhuhri. *Islam Realitas*, 8(1), 12–21. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i1.5462
- Suartina, T., & Lan, T. J. (2023). Deliberasi sebagai konsep dan praksis. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Mendorong Proses Deliberasi*, 149–157. <https://doi.org/10.55981/brin.744.c586>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid al-Syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>

- Syaflin, S. (2022). Relevansi demokrasi hukum dalam konteks siyasah syar'iyah sekarang dan akan datang di Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v1i1.32>
- Syahrain, A., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2024). Political moderation as a new foundation in Indonesia: An analysis of deliberative democracy theory and maqashid syariah. *An-Nida'*, 48(2), 123–135. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v48i2.28985>
- Warjio, W., & Kusmanto, H. (2019). Islam and democracy in contemporary politics in Indonesia: Contributions and model. *Proceedings of the International Conference on Social and Political Affairs*, 1994. <https://doi.org/10.4108/eai.25-6-2019.2288025>
- Yusron, K., Rini, O., Sukron, & Seprinaldi, M. F. (2023). Musyawarah sebagai landasan demokrasi dalam pemikiran Islam. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 6(2), 237–245. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1869>
- Zamharir, H. (n.d.). [Article]. *Hamdard Islamicus*, XLVI(4), 35–52.
- Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. *Constitutional Review*, 8(1), 37–61. <https://doi.org/10.31078/consrev812>